



## Eks Hakim Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor

★ JPU Pastikan Bupati Gianyar Tidak Jadi Saksi

DENPASAR, NusaBali

Mantan hakim, Ida Bagus Rai Pati Putra, 61 menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (6/9) sebagai terdakwa kasus dugaan menghalangi penyidikan penuntutan terhadap benda sitaan penyerobotan di Jalan By Pass IB Mantra, Keramas, Gianyar. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wayan Suardi dkk menegaskan tidak akan menghadirkan Bupati Gianyar, AA Gede Agung Baratha sebagai saksi dalam

kasus ini.

Hal ini ditegaskan JPU Suardi saat ditemui usai sidang yang dipimpin majelis hakim Wayan Sukanila. Ia menegaskan dalam perkara ini memang ada tandatangan Bupati Gianyar yang dipalsukan. Namun pemalsuan ini tidak ada kaitan langsung dengan Bupati Gianyar karena objek perkara, yaitu lahan di Jalan By Pass IB Mantra, Keramas merupakan lahan milik Pemprov Bali. "Jadi tidak ada alasan kami untuk memanggil Bupati Gianyar sebagai

saksi," tegasnya.

Sementara itu, dalam dakwaan yang dibacakan, kasus penyerobotan lahan seluas 5 are di sekitar Jalan By Pass IB Mantra, Keramas, Gianyar ini sebenarnya sudah menjadikan petani bernama Made Bawa menjadi terpidana 4 tahun penjara karena menjual tanah milik negara. Setelah Bawa diputus bersalah, penyidik yang akan mengeksekusi tanah tersebut kembali terganjal. Pasalnya, di lokasi seluas 5 are tersebut sudah ditempati pihak ketiga

yaitu terdakwa IB Rai Pati. Di lokasi sendiri sudah dibangun permanen dan ditembok tinggi. Pengakuan terdakwa Rai Pati, ia sudah secara sah menyewa lahan ini dari dua PNS Pemkab Gianyar yang merupakan terpidana kasus korupsi pemalsuan tandatangan Bupati Gianyar untuk Surat Ijin Menggarap (SIM). Usai mendengar dakwaan, kuasa hukum Rai Pati, Ida Bagus Nyoman Alit mengatakan akan mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan) pekan depan. **rez**

Edisi : Kamis 7 Sept 2017

Hal : 5



Soal Penarikan Mobil Dinas di DPRD Buleleng

## Pengembalian 16 Mobil Belum Final

**Penarikan mobil dinas belum dibahas, sedangkan penggantian uang transportasi di angka Rp 10,4 juta hingga Rp 12 juta per bulan masih menunggu verifikasi Pemprov.**

SINGARAJA, NusaBali

Tercatat ada 16 unit mobil dinas (mobdin) di Lembaga DPRD Buleleng yang bakal ditarik. Namun mekanisme penyerahan aset tersebut belum final. Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Buleleng akan lebih dulu berkoordinasi dengan pimpinan Dewan.

Penarikan mobil dinas ini menyusul pemberian tunjangan transportasi bagi seluruh anggota Dewan. Pemberian tunjangan transportasi ini berdasar PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota DPRD, yang kemudian diatur dalam Perda. Nah saat ini Perda yang mengatur pemberian tunjangan transportasi itu masih diverifikasi Pemprov Bali.

Data menyebut, 16 unit mobdin digunakan oleh 4 unsur pimpinan, 6 unsur ketua fraksi, 4 unsur ketua komisi, dan 1 unit masing-masing (BK), dan Badan Legislasi (Baleg). Ketua Dewan saat ini menggunakan mobil jenis Toyota Fortuner dan tiga wakil ketua masing-masing mendapat mobdin type sedan Toyota Vios. Sementara, para ketua-ketua

fraksi, komisi, BK dan Ketua Baleg mengendarai mobdin Toyota Kijang Innova.

Dalam Perda yang masih diverifikasi, besaran dana tunjangan transportasi bagi anggota disepakati sebesar Rp 10,4 juta perbulan, dan unsur pimpinan sekitar 12 juta. Besaran dana tunjangan transportasi tersebut mengacu pada e-Katalog sewa mobil yang selama ini dilakukan oleh Pemkab Buleleng kepada PD Swatantra.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng Gede Wisnawa di ruang kerjanya Rabu (6/9) mengatakan, lembaga dewan sejauh ini belum

membahas terkait kapan penyerahan mobdin yang dioprasionalkan. Hanya saja, terkait penarikan mobdin tersebut sudah diketahui oleh pimpinan dan anggota dewan. Meski demikian, dalam waktu dekat ini pihaknya akan berkordinasi dengan unsur pimpinan untuk membiicarakan terkait penarikan belasan mobdin tersebut.

Selain diputuskan oleh pimpinan dan anggota dewan, kesekretariatan dewan akan melakukan kajian terkait penarikan mobdin tersebut. Ini sekaligus melengkapi syarat ketika

nantinya mobdin sebagai aset daerah diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKD) Buleleng. "Kalau pembahasan resmi memang belum, namun karena ini sudah kebijakan pimpinan dan anggota sudah banyak yang tahu bawah nanti mobdin akan ditarik. Kita juga sudah koordinasi dengan BKD dan nantinya akan kita buat kajian untuk melengkapi penyerahan mobdin ini," katanya.

Sementara itu informasi lain menyebut, BKD tidak berwenang menarik mobdin di lingkungan Sekre-

tariat DPRD. BKD hanya menerima setelah instansi yang memanfaatkan barang milik daerah menyerahkan asetnya karena memang tidak dimanfaatkan.

Instansi bersangkutan wajib untuk melakukan kajian menyangkut pertimbangan mengapa aset yang diberikan justru dikembalikan kepada pemerintah daerah. Jika persyaratan itu sudah dipenuhi, BKD tinggal menerima aset tersebut dan menunggu petunjuk pimpinan di daerah terkait kebijakan pemanfaatan aset tersebut. **k19**

Edisi : Kamis, 7 Sept 2017

Hal : 4